



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang melaksanakan sidang keliling di Balai Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, telah memeriksa dan mengadili perkara perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Abu Kasim Rumagiari bin Hi Husein Rumagiari, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon I;

Siti Rumagiari binti Librik, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI tanggal 5 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Pulau Ut, yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora;

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Hi. Ibrahim Rumatora (wali hakim) dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Yusuf Rumagiari dan Abdul Hamid Rumagiari, dengan maskawin berupa Uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Pulau Ut Desa Tual dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Nuzulia Rumagiari binti Abu Kasim Rumagiari, umur 19 tahun;
 - 5.2. Fajar Rumagiari bin Abu Kasim Rumagiari, umur 18 tahun;
 - 5.3. Rusmina Rumagiari binti Abu Kasim Rumagiari, Umur 17 tahun;
 - 5.4. Halima Rumagiari binti Abu Kasim Rumagiari, Umur 10 tahun;
 - 5.5. Muhammad Rumagiari bin. Abu Kasim Rumagiari, Umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abu Kasim Rumagiari bin Hi. Husein Rumagiari) dengan Pemohon II (Siti Rumagiari binti Librik) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1996 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Membebaskan Pemohon I dan pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan penjelasan secara lisan terhadap posita nomor 2 (dua) surat permohonannya, yaitu bahwa ayah kandungnya Librik beragama Kristen maka wali nikahnya ditunjuk Imam Masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora sebagai wali hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- Abdul Hamid Rumagiari bin Hi. Saifudin Rumagiari, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayani, bertempat tinggal di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi masih keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 1996 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora ;
 - Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam masjid sudah diberi mandat oleh Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan pernikahan, warga,

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dulu juga sudah mengeluarkan semua biaya untuk keperluan administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai Akta Nikah;

- Bahwa menurut saksi mesti sudah membayar biaya administrasi pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke Kantor Urusan Agama namun sebelum data dikirim ke Kantor Urusan Agama bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ditunjuk Imam masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
 - Bahwa saksi tidak tahu, status Imam Masjid Hi. Ibrahim Rumatora resmi atau tidak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), karena menurut saksi kebiasaan di Dusun Pulau Ut kalau urusan pernikahan diserahkan kepada Imam Masjid;
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang bernama Muhamad Yusuf Rumagiari dan Abdul Hamid Rumagiari, dengan mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;
 - Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;
2. Yusuf Rumagiari bin Hi. Husein Rumagiari, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Ut, Desa Taul, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, KotaTual. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi masih keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 September 1996 di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual ;
- Bahwa saksi hadir pada saat acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, melainkan dihadapan Imam masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora ;
- Bahwa menurut saksi sejak dulu Imam masjid sudah diberi mandat oleh Kementerian Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), untuk mengurus administrasi yang terkait dengan pernikahan, warga, Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya dulu juga sudah mengeluarkan semua biaya untuk keperluan administrasinya namun sampai saat ini tidak mempunyai Akta Nikah;
- Bahwa menurut saksi mesti sudah membayar biaya adminsitrasinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah, kemungkinan oleh pak Imam, data pernikahan warga dikumpulkan dulu biar banyak, setelah itu baru dikirim ke Kantor Urusan Agama namun sebelum data dikirim ke Kantor Urusan Agama bisa jadi data-data tercecer dan hilang karena berbagai hal ;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ditunjuk Imam masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu, status Imam Masjid Hi. Ibrahim Rumatora resmi atau tidak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), karena menurut saksi kebiasaan di Dusun Pulau Ut kalau urusan pernikahan diserahkan kepada Imam Masjid;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang bernama Muhamad Yusuf Rumagiari dan Abdul Hamid Rumagiari, dengan

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, serta ijab dan qobul;

- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan Akta Nikah ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 12 September 1996, dengan wali nikah ditunjuk Imam Masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora, menggantikan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang beragama Kristen, saksi nikah 2 (dua) orang bernama Muhamad Yusuf Rumagiari dan Abdul Hamid Rumagiari, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, pada tanggal 12 September 1996, dengan wali nikah menunjuk Imam Masjid bernama Hi. Ibrahim Rumatora, sebagai wali hakim menggantikan wali nasab yaitu ayah Pemohon II yang beragama Kristen, saksi nikah bernama Muhamad Yusuf Rumagiari dan Abdul Hamid Rumagiari, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam ;
2. Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah menunjuk Imam Masjid yang bernama Hi. Ibrahim Rumatora, menggantikan wali nasab karena ayahnya beragama Kristen;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II samapai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta di atas, majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perihal wali nikah Pemohon II Hi. Ibrahim Rumatora yang menggantikan wali nasab yaitu ayah Pemohon II Nikolaus Maturbongs yang masih beragama Kristen, sebagai mana berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana wali nikah harus seorang muslim, maka wali nasab Pemohon II yang beragama Kristen tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (1), antara lain menyebutkan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim, dan selanjutnya Pasal 4 ayat (1) Kepala Urusan Agama kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II keduanya menyatakan tidak tahu status Hi. Ibrahim Rumatora apakah berkedudukan sebagai Pembantu

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang resmi atau tidak, kedua saksi hanya menyatakan bahwa segala urusan yang terkait dengan masalah keagamaan dalam hal ini masalah pernikahan, berdasarkan tradisi di Dusun Pulau Ut, di serahkan kepada Imam Masjid, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan tidak memberikan penjelasan tentang status Imam Masjid sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) resmi atau tidak, hanya saja karena berdasarkan tradisi sebagaimana di atas, dan karena wali nasab Pemohon II beragama Kristen maka ditunjuk sebagai wali nikahnya Pemohon II adalah seorang tokoh agama yang dikenal sebagai Imam Masjid, bukan pejabat yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Imam Masjid Hi. Ibrahim Rumatora tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali hakim ;

Menimbang, meskipun Imam Masjid Hi. Ibrahim Rumatora tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali hakim, Majelis telah mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam Fiq Al- Sunnah Karya Sayyid sabiq Jilid II halaman 136 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Imam Syafi'i berkata : "Boleh hukumnya seseorang perempuan yang tidak mempunyai wali dalam suatu masyarakat menyerahkan urusan perkawinannya terhadap seseorang laki-laki untuk dikawinkan, hal ini dikenal dengan "tahkim" (pengangkatan wali hakim), sedangkan wali muhkam sama kedudukannya dengan wali hakim (dalam mengawinkan seseorang perempuan yang tidak mempunyai wali)" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II memang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها**

Artinya :“ Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusannya perkawinan ”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, terkait petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Majelis Hakim menyatakan sah pernikahannya, maka terkait dengan hal tersebut agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan mereka yang selengkapya sebagai mana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini mereka berdomisili di wilayah Kecamatan Dullah Selatan, KotaTual dan termasuk wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Dullah Selatan, maka merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 22 Januari 2018 di Pengadilan Agama Tual ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI, tertanggal 05 April 2018 :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II, dibebaskan dari seluruh biaya dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018 ;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abu Kasim Rumagiari bin Hi. Husein Rumagiari**) dengan Pemohon II (**Siti Rumagiari binti Librik**) yang dilaksanakan pada tanggal **12 September 1996** di Dusun Pulau Ut, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, wali nikah **Hi. Ibrahim Rumatara (wali hakim)**, saksi nikah dua orang bernama **Muhammad Yusuf Rumagiari dan Abdul Hamid Rumagiari**, maskawin/mahar berupa uang sejumlah **Rp. 50.000,-** (lima puluh ribu rupiah), serta adanya ijab qobul;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018 sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Dahron, S.Ag., M.S.I, sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI, dan Olis Tuna, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj.Jupia Ulath, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 11 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Dahron, S.Ag, M.S.I

Hakim Anggota,

Ttd

Panitera Pengganti,

Olis Tuna, S.HI.

Ttd

Hj.Jupia Ulath, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama tual
Panitera

Drs. Ali Turki Renhoat

Penetapan Nomor 0057/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)